

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA MASSEWAE KABUPATEN PINRANG**

SKRIPSI

**ANDI WISMA INTANG
105730481014**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA MASSEWAE KABUPATEN PINRANG**

SKRIPSI

**ANDI WISMA INTANG
105730481014**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada orang tua ku tercinta atas jasa yang

diberikan

kepadaku, rasa cinta yang mereka berikan bagaikan mutiara

yang selalu bekilau dihatiku serta doa yang tiada

hentinya mereka berikan kepadaku.

kakak-kakakku yang ku sayang

terimakasih atas partisipasi dan juga doa yang tiada

hentinya serta segenap keluarga besarku dan juga teman-temanku

MOTTO

Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka

Palingkanlah Wajahmu ke arah Masjid al-Haram, sesungguhnya

ketentuan itu Benar-benar sesuatu yang hakdari tuhanmu. Dan Allah

sekali-kaliTidak lengah dari apa yang kamu berikan. (Q.S al-Baqarah : 149)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : **"Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Massewae Kabupaten Pinrang"**

Nama Mahasiswa : ANDI WISMA INTANG
No. Stambuk/NIM : 10573 04810 14
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019


Makassar, 28 Februari 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muryani Aarsal, SE.,MM.Ak.CA
NIDN : 0016116503


Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM : 903078

Mengetahui,

Dekan Fakultas,

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903 078


Ismail Badollahi, SE. M.Si.,Ak.,CA.CSP.,
NBM. 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ANDI WISMA INTANG, NIM : 105730481014**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0002/SK-Y/62201/091004/2019, Tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H/27 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Jumadil Akhir 1440 H
28 Februari 2019

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM.
2. Ismail Badollahi, SE., M. Si. Ak. CA. CSP.
3. Abd Salam HB, SE., M. Si. Ak. CA. CSP.
4. Samsul Rizal, SE., MM.

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, S.E., M.M

NPM. 903 078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI WISMA INTANG
Stambuk : 10573 0481 014
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : " Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Massewae Kabupaten Pinrang".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 28 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL

67FF3AFF777432354

6000
ERAM RIBURUPIAH

ANDI WISMA INTANG

Diketahui Oleh:

Dekan,

Ketua Program Studi,



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA., CSP.,
NBM: 107 3428

vi

ABSTRAK

Andi Wisma Intang, 2019. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Kabupaten Pinrang)*. Skripsi Program Studi Akuntanssi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Muhriyani dan Ismail Rasulong.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi desa. hasil deskriptif didapat melalui pengukuran undang-undang permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya.

Hasil penelitian berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Masewae sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Kata Kunci : Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, Akuntabilitas, Transparansi



ABSTRACT

Andi Wisma Intang, 2019 Analisis of Local Government Financial Accounting System at the Community Empowerment and Massewae Village Agence (on the village massewae districts pinrang). Thesis study program faculty of economics and business of university muhammadiyah Makassar. Guided by Muryani and Ismail Rasulong.

This research uses qualitative method with descriptive approach of purpose of this research that is to measure village accountability and transparency. Descriptive results obtained through the measurement of law permendagri 113 years 2014 with real field activities.

The result of research based on permendagri 113 of 2014 show that in general the management of village income and expenditure budget in massewae village has been accountable and transparent at the stage of administration of reporting and accountability. Supported also by people who actively participate in rural development.

Keywords: Local Government Financial Accounting, Accountability, Transparency

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN SUMMARY	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Akuntabilitas	8
B. Transparansi	10
C. Desa	12
D. APBDesa.....	18
E. Penelitian Terdahulu	21
F. Kerangka Pikir	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Subjek Penelitian	29
D. Data dan Jenis Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data	32
G. Teknik Pengelolaan Data	33
BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang	35
B. Gambaran Umum kecamatan Duampanua	36
C. Gambaran Umum Desa Massewae	36
D. Pertumbuhan Penduduk	38
E. Struktur Pemerintahan Desa Massewae	40
F. Visi Misi	41
G. Job Discriptions	43
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Sistem Akuntansi Keuangan Dana Desa	46
B. Anggaran Pendapatan Dana Desa	47
C. Anggaran Belanja Dana Desa	49
D. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa	50
E. Grafik Pendapatan dan Belanja Desa	57
F. Pembahasan Penelitian	57
BAB VI PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61

B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	38
Tabel 4.2 Kondisi Pendidikan	39
Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan Dana Desa 2016.....	48
Tabel 5.2 Anggaran Pendapatan Dana Desa Tahun 2017.....	48
Tabel 5.3 Anggaran Belanja Dana Desa 2016.....	50
Tabel 5.4 Anggaran Belanja Dana Desa 2017.....	50
Tabel 5.5 Laporan Realisasi Pendapatan Dana Desa 2016.....	52
Tabel 5.6 Laporan Realisasi Pendapatan Dana Desa 2017.....	53
Tabel 5.7 Laporan Realisasi Belanja Dana 2016.....	54
Tabel 5.7 Laporan Realisasi Belanja Dana 2016.....	55



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Massewae	40
Gambar 5.1 Grafik Pendapatan dan Belanja Desa	57



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Otonomi daerah merupakan pembagian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya. Kekuasaan ini diberikan oleh pemerintah pusat agar pemerintah setiap daerah dapat dikontrol dengan mudah oleh pemerintah pusat, Daerah memiliki hak, kewajiban dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai kebutuhan daerah yang berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah ditetapkan oleh MPR dengan mengeluarkan ketetapan yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo, 2010:24).

Namun sejalanannya waktu yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang penggantian yaitu: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi secara luas

diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 memberi maksud untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Pengertian otonomi daerah diatas, sejalan dengan yang dikemukakan Mardiasmo (2010:25) menyatakan secara teoretis, desentralisasi memberikan dua manfaat nyata, yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensial yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Shah, 1997). Hasil penelitian Huther dan Shah (1998) di 80 negara menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki kolerasi positif dengan kualitas pemerintah.

Konsep desentralisasi dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menunjukkan tiga pola otonomi (Solekhan, 2012:328). (1) Otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas; (2) Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas; (3) Otonomi desa merupakan

otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Ditambahkan oleh (Sumpeno, 2011:25) bahwa otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab. Pemasalahan diatas merupakan hal yang melatar belakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “*Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Massewae kabupaten Pinrang*”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Masewae kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem akuntansi pemerintahan daerah pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa Masewae Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalangan akademis (mahasiswa) maupun masyarakat umum tentang keuangan daerah, khususnya *desa Masewae kabupaten Pinrang*, serta dapat membandingkan teori-teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktek sesungguhnya didalam sebuah perusahaan.

2. Manfaat praktis

Bagi pihak kantor, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam memecahkan masalah dan dapat menetapkan kebijaksanaan yang tepat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa masewae kabupaten Pinrang.

3. Kontribusi kebijakan

Bagi pemerintah dan instansi yang terkait, khususnya Pemerintah Desa Masewae Kabupaten Pinrang penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan sistem akuntansi keuangan daerah pada badan pemberdayaan masyarakat Desa Masewai Kabupaten Pinrang.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Menurut Reeve,Warren,dkk (2010:9) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Adapun pendapat lain yaitu Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembantu keputusan lain

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis". Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan (Reeve,Warren,dkk) (2010:9) adalah suatu cabang dari akuntansi di mana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Auditing, satu disiplin ilmu yang terkait tetapi tetap terpisah dari akuntansi, adalah suatu proses

di mana pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau opini - yang masuk akal tetapi tak dijamin sepenuhnya - mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

2. Akuntansi Pemerintahan

Menurut Parera (2012:11) Akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) banyak menyatakan merupakan terminology lama, pada perkembangannya bergeser istilah akuntansi sektor publik, istilah ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba.

Akuntansi pemerintah merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi – transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

B. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah adalah dibidang keuangan negara khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem akuntansi

pemerintahan dan menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan. IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Sedangkan Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP atau IPSAP.

C. Sistem Akuntansi Pemerintahan

Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PMK PP 71 Tahun 2010 pasal 2 ayat 1 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Pemerintah menyusun Sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem

Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Mendagri.

Selain mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dalam menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah, gubernur/ bupati/ walikota mengacu pula pada pemda dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional

D. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Menpan:2007).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah memerlukan sistem pengelolaan keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar potensi terjadinya kecurangan-kecurangan dan penyimpangan semakin kecil serta adanya kejelasan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan

E. Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa *keuangan daerah adalah* semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Keuangan Daerah Dasar hukum 1. UU RI No. 17 Tahun. 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. UU RI No. 1 Tahun. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 3. UU RI No. 15 Tahun. 2004 Tentang. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 4. UU RI No. 32 Tahun. 2004 Tentang Pemerintah Daerah; 5. UU RI No. 33 Tahun. 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan a.l.; 6. PP RI No. 56 Tahun. 2005 Tentang. Sistem informasi keuangan daerah; 7. PP RI No. 58 Tahun. 2005 Tentang. Pengelolaan keuangan daerah. Salah satu maksud dari diterbitkannya pengaturan keuangan negara ini adalah menyatukan sistem informasi keuangan negara yang dikelola pemerintah pusat dengan sistem keuangan daerah yang dikelola pemerintah daerah. Karena itu, dalam UU RI No. 17 Tahun. 2003 sebenarnya sudah dimuat materi-materi keuangan daerah, seperti tentang APBD, penerimaan, pengeluaran, pendapatan, dan belanja daerah, termasuk adanya istilah keuangan daerah. Namun mengenai pengertian dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah yang termuat dalam UU RI No. 17 Tahun. 2003 dan UU RI No. 1 Tahun. 2004, ternyata menimbulkan beberapa hal

yang menjadi ketidakjelasan atau bahkan menjadi kabur. Pengertian keuangan daerah

1. Dalam penjelasan atas UU RI No. 17 Tahun. 2003 tidak dimuat uraian mengenai dasar pemikiran, ruang lingkup maupun kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan upaya penyatuan pengaturannya. Tetapi yang dimuat hanya menyangkut sebagian dari keuangan daerah yakni tentang penyusunan dan penetapan APBD
2. Penggunaan istilah keuangan daerah tidak konsisten

F. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan social untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (bahasa Inggris: *beneficiaries*) atau objek saja.

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunikasi atau masyarakat tersebut terjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek

G. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini di antaranya disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurhayati Soleha (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan aktivitas pengendalian Terhadap Akuntabilitas keuangan studi pada SKPD kabupaten banten	Deskriptif Kualitatif <i>Metode analisis yang digunakan ialah analisis jalur</i>	Hasil yang ada menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan yaitu mencapai 55,20% terhadap akuntabilitas keuangan
2	Fifit Purnama Dan Nadirsyah (2016)	Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten Aceh	Pendekatan deskriptif kualitatif	Diketahui bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh besar pada akuntabilitas dan transparansi
3	Edhi Martono	Pemberdayaan Masyarakat	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian diketahui bahwa

	(2016)	Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)		proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap kesadaran, pengkapisitan dan pemberian daya
4	Febriana F. Albugis (2014)	Penerapan system akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi utara	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan secara umum penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Provinsi Sulut telah transparan dan akuntabiliti karena Sistem dan Prosedur keuangan dengan dimulainya penyusunan Neraca Awal oleh Pemerintah Provinsi Sulut telah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui pengamatan, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Sulut telah menerapkan sistem dan prosedur yang baik yaitu terdapat pembagian tugas

				dan wewenang dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah, adanya review berjenjang dalam pemberian persetujuan atas suatu transaksi, serta adanya proses Pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan.
5	Andi Dahri Adi Patra (2015)	Pengaruh penerapan system akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah

Nurhayati Soleha (2014) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan aktivitas pengendalian Terhadap Akuntabilitas keuangan studi pada SKPD kabupaten banten, dengan Deskriptif Kualitatif Metode analisis yang digunakan ialah analisis jalur. Hasil yang ada menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan yaitu mencapai 55,20% terhadap akuntabilitas keuangan.

Fifit Purnama Dan Nadirsyah (2016) dengan judul Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten

Aceh. Pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan hasil Diketahui bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh besar pada akuntabilitas dan transparansi

Edhi Martono (2016). Dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan implikasinya terhadap ketahanan social budaya wilayah (studi di Desa wisata panglipuran bali). Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya


Febriana F. Albugis (2014) dengan judul penelitian Penerapan system akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Provinsi Sulut telah transparan dan akuntabiliti karena Sistem dan Prosedur keuangan dengan dimulainya penyusunan Neraca Awal oleh Pemerintah Provinsi Sulut telah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui pengamatan, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Sulut telah menerapkan sistem dan prosedur yang baik yaitu terdapat pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah, adanya review berjenjang dalam pemberian persetujuan atas suatu transaksi, serta adanya proses Pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan.

Andi Dahri Adi Patra (2015) dengan judul Pengaruh penerapan system akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini dimulai dari Desa massewae kabupaten pinrang, dimana system akuntansi keuangan daerah sangat berpengaruh besar pada pemberdayaan masyarakat sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan ketentuan daerah maupun desa seperti yang ada didalam gambar 2.1 .

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian ini adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan (Sugiyono (2010))

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk penelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksam, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta analisis dokumen catatan-catatan. (Sugiyono (2010))

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana para pelaku mampu memahami sistem akuntabilitas dan transparansi kedua desa

dengan anggaran pendapatan dan belanja desa yang berbeda melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskannya berupa kata-kata tertuang dalam hasil penelitian ini.

Menurut sugiyono (2010:5) mengemukakan pengertian metode penelitian yaitu: "cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan yang ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis". Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei, metode penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengadakan wawancara. Sedangkan metode analisis datanya dilakukan melalui pendekatan deskriptif asosiatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis tentang fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang terjadi, lalu dibandingkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti, kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2010:53) definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut: "Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen)."Dan metode asosiatif.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sistem akuntansi keuangan daerah pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa Darubiah Kabupaten Bulukumba dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelian ini adalah beberapa informasi yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Sesuai dengan ketentuan permendagri 113 tahun 2014 subjek tersebut meliputi :

1. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri atas:
 - a. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa.
 - b. Kepala seksi sebgaimana dimaksud bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 - c. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas ; menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan sistem akuntansi keuangan pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa darubiah kabupaten bulukumba

D. Data dan Jenis Data

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu berwujud uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita responden, tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori buku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner.

Data kualitatif adalah tanggapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Data kualitatif bersifat mendalam dan terperinci, sehingga juga bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam satu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain.

Macam-macam data kualitatif menurut ariesto (2010) sebagai berikut :

1) Dokumen wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan pertanyaan open-ended sehingga responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari berbagai perspektif. Semua wawancara disebut transkrip dan disimpan dala file teks.

2) Rekaman Video

Dalam penelitian sering dibuat rekaman audio untuk melengkapi data. Rekaman video dapat digunakan untuk menggali isi video lebih dalam pada saat pengelolaan data dilakukan. Kecepatan notulen dan berbicara seorang biasanya berbeda. Diperlukannya rekaman video

maupun audio guna mereview ulang hasil wawancara terhadap narasumber.

3) Data dari buku

Dalam penelitian ini sering digunakan data yang berasal dari halaman tertentu suatu buku. Data dari halaman buku tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan data bersama data yang lain. Hasil analisis data yang didapat dilapangan lebih relevan diperlukannya sebuah literatur agar kesimpulan yang didapat mampu dipertanggungjawabkan penelitian

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak desa mengenai sistem akuntansi keuangan pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa darubiah kabupaten Bulukumba

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder dalam penelitian ini didapat secara tidak langsung yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2010:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada bagian ini peneliti melakukan wawancara mendalam

dengan informasi penelitian yang sudah terpilih yaitu Kepala desa massewae itu sendiri.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.

F. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Editing

Yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh dikantor baik yang diperoleh melalui wawancara maaupun dokumentasi guna menghindari kekeliruan dan kesalahan. Teknik editing data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin ulang hasil dari wawancara dan informasi yang berupa data mentah yang berkaitan dengan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Darubiah.

2. Interpretasi

Yaitu memberikan penafsiran dan penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan wilayah provinsi Sulawesi selatan yang secara geografis terletak pada koordinat antara 3⁰19'13" sampai 4⁰10'30" Lintang selatan dan 119⁰26'30" sampai 119⁰47'20" Bujur Timur. Daerah ini berada pada ketinggian 0-2.600 meter dari permukaan laut.

Kabupaten Pinrang berada ± 180 km dari kota Makassar, dengan memiliki luas ± 1.961,77 km² terdiri dari tiga dimensi kewilayahan meliputi daratan rendah, laut dan daratan tinggi. Kabupaten pinrang secara administratif pemerintahan terdiri dari 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa meliputi 96 lingkungan dan 181 dusun. Sebagian besar dari wilayah kecamatan merupakan daerah pesisir yang memiliki luas 1.457,19 km² atau 72% dari luas keseluruhan wilayah kabupaten pinrang dengan panjang garis pantai ± 101 km

Adapun batas wilayah kabupaten pinrang sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten tanah toraja.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten enrekang dan sidrap
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan selamat Makassar serta kabupaten polewali mandar
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan kota pare-pare

2. Gambaran umum kecamatan Duampanua

Kecamatan Duampanua merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di kabupaten pinrang yang secara rinci mempunyai batasan-batasan administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan lembang
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan selat Makassar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan cempa dan patampanua
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan batu lappa.

kecamatan Duampanua yang berada di Sebelah Utara kabupaten pinrang merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang berada di kabupaten pinrang dengan luas wilayah 29.189 ha. dan berada pada ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara wilayah administrasi pemerintahan yang terluas adalah kelurahan data dengan 4.340 ha. Atau 14,87% kecamatan duampanua. Sedangkan wilayah terkecil adalah kelurahan pekkabata, yaitu 687 ha. 2,32% dari luas wilayah kecamatan duampanua.

3. Gambaran Umum Desa Massewae

Desa Massewae merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan duampanua yang terletak berada diperbatasan dengan kecamatan patampanua. Desa Massewae terletak 13 km dari Jantung kotakabupaten pinrang ke arah utara dan 9 km dari kota

kecamatan kearah selatan. Adapun batas wilayah desa massewae adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Batulappa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai saddang (seberang kec. Cempa)
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa tapporang/sungai saddang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa kaballangan

Desa massewae mempunyai luas wilayah seluas $\pm 44.20 \text{ km}^2$ terdiri dari tiga dusun yaitu dusun kaluppang, dusun pakoro, dan dusun lemo. Dan mula terbentuknya desa massewae adalah pada tahun 1989 dengan status desa persiapan yaitu dari hasil pemekaran desa kaballangan dan desa batulappa. Desa kaballangan wilayah dibagi menjadi tiga desa yaitu desa kaballangan, desa katompurang dan desa massewae. Desa batulappa wilayahnya dibagi menjadi tiga desa yaitu desa batulappa, desa tapporang dan desa massewae. Masing-masing wilayah kedua desa induk diambil sebagian dan digabungkan yang akhirnya menjadi cikal bakal desa massewae. Massewae berasal dari kata "massewae" yaitu bahasa bugis yang artinya "persatuan dan kesatuan" dengan harapan agar masyarakat desa massewae menjadi masyarakat yang berjunjung tinggi kebersamaan, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan dalam menjalankan pembangunan dan kehidupan keseharian.

Sampai pada saat ini desa Massewae sudah di pimpin oleh tiga orang kepala desa yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala desa pertama yaitu Abd. Halim Duda sejak tahun 1989 – 1993 dengan status desa persiapan.
- b. Kepala desa kedua yaitu Abd. Rahman Hamid sejak tahun 1993 - 2001 dengan status desa definitif
- c. Kepala desa ketiga yaitu M. Nawir Abidin sejak tahun 2001 – 2013 dengan status sedang berkembang.
- d. Kepala desa keempat yaitu Ibrahim S tahun 2013- sekarang.

4. Pertumbuhan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Desa Massewae mempunyai jumlah penduduk 3.033 jiwa orang terdiri dari 1466 jiwa orang laki-laki dan 1567 jiwa perempuan. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 814 kepala keluarga yang tersebar dalam tiga dusun yaitu dengan perincian sebagaimana tabel 4.1 :

Tabel 4.1

Dusun Kaluppang	Dusun Pakoro	Dusun Lome
1.296 org	815 org	922 org

2. Kondisi Pendidikan Desa Massewae

Eksistensi pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran

Tabel 4.2

Status	Jumlah
Belum Sekolah	599
SD/Sederajat	1370
SMP/Sederajat	585
SMA/Sederajat	456
Perguruan Tinggi/Sederajat	23

Sumber: RKP 2016


Ditinjau dari program pemerintah wajib belajar 9 tahun, tingkat pendidikan desa Massewae bisa dibilang rendah. Terbukti dengan jumlah tertinggi di dominasi oleh penduduk tamatan SD (Sekolah Dasar). Hal ini hendaknya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah guna menumbuhkan minat belajar dikalangan anak muda.



5. Struktur Pemerintahan Desa Massewae

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Massewae



6. Visi dan Misi Desa Massewae

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang digunakan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa massewae ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa massewae seperti pemerintah desa, BPD, Toko Masyarakat, Toko Agama, Lembaga Masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja

wilayah pembangunan di kecamatan maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi desa Massewae adalah.

Visi desa Massewae yaitu terwujudnya desa mandiri yang memiliki SDM yang religius dan berkualitas dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan ekonomi melalui sektor pertanian dan agribisnis serta usaha kecil menengah yang produktif dan berwawasan lingkungan di dalam kerangka demokratisasi.

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan dalam misi agar dapat di operasikan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pondalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa massewae, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi desa massewae yaitu :

- a. Membangun pemerintah desa yang bersih, adil, transparan dan demokratis untuk meningkatkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap program-program pembangunan pemerintah desa.
- b. Membangun komunikasi dan kerjasama yang sinergis dengan semua lembaga yang ada didalam masyarakat desa maupun Dalam lembaga, instansi pemerintah, organisasi dan perusahaan bahkan individu yang ada diluar desa yang punya keterkaitan dengan pencapaian misi.

- c. Membangun kreatifitas masyarakat untuk menggali potensi gagasan, prakarsa dan motivasi dari masyarakatitu sendiri guna memunculkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggungjawabuntuk membangun desa dengan swadaya melalui pendekatan keagamaan dan social kemasyarakatan
- d. Mewujudkan peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan pendidikan keagamaan
- e. Menciptakan kkehidupan sosial masyarakat yang bernuansa islami
- f. Membangun rasa kebersamaan dan persatuan
- g. Efektivitas program pelatihan dan penyuluhan
- h. Mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana secara bertahap
- i. Mengusahakan modal pemberdayaan untuk meniingkatkan usaha masyarakat
- j. Pemanfaatan potensi sumber daya alam secara efektif dan terukur untuk kepentingan pemmbangunan desa
- k. Membangun kinerja yang terorganisir sehiingga dapat berjalan efisien dan berkesinambungan.

7. Job Discriptions

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintah provinsi jawa timur dan pemerintah kabupaten

b. BPD

Badan permusyawaratan desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.

c. Sekretaris Desa

Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa

d. Kaur Keuangan (Bendahara Desa)

Memiliki kewajiban untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 2) Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban.

- 3) Menerima, menyimpan, menatausahakan atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
- 4) Melaksanakan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
- 5) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- 6) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya
- 7) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara
- 8) Mengelola rekening tempat penyimpanan dana
- 9) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- 10) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
- 11) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan
- 12) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
- 13) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 14) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada kepala desa.

e. Kaur Umum

Melaksanakan tugas-tugas kearsipan, perlengkapan, kemasyarakatan dan social

f. Kasi Pemerintahan


Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program-program dibidang pemerintahan

g. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Menyusun rencana dan pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang pemerintahan

h. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun satu wilayah dibawah pemerintah desa.satu desa terbagi beberapa dusun dan satu dusun terdiri dari beberapa RW dan RT



B. HASIL PENELITIAN

1. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Desa Massewae

Desa Massewae merupakan salah satu desa yang sudah menjadi desa budaya dimana banyak acara budaya atau kesenian yang kerap diselenggarakan di desa massewae beberapa diantaranya di gelar oleh masyarakat sendiri maupun bekerja sama dengan organisasidari luar desa.

Akuntansi Keuangan desa massewae dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran adan adapun secara umum dalam pengelolaan akuntansi keuangan desa massewae diatur oleh dua rencana yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pembangunan dan dimana juga diketahui bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa Massewae itu sendiri dan akan diolah secara keseluruhan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan akuntansi keuangan desa yang di tanda tangani oleh menteri dalam negeri yaitu tjahjo kumolo pada tanggal 31 desember 2014.

Permendagri pengelolaan keuangan desa terdiri dari bab-bab tentang ketentuan umum, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APBDesa pengelolaan pembinaan dan kekuasaan dan adapun siklus pengelolaan keuangan desa secara umum

yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, rencana anggaran biaya, buku pembantu kas, surat permintaan pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, bukti transaksi, dan surat setoran pajak (SSP)

Dana desa yang nilainya terus meningkat disetiap tahun menuntut pengelolaan yang lebih baik supaya betul-betul berguna untuk membangun desa. Pengelolaan dana ini bertumpuk terutama pada aparatur desa. Sehingga, peningkatan kapasitas aparatur menjadi penting. Sesuai dengan bimbingan teknis aparatur desa se Kabupaten Pinrang. Ada beberapa bagian Akuntansi dana Desa Massewae kabupaten Pinrang yaitu:

a. Anggaran Pendapatan Dana Desa Massewae

Pendapatan dana desa yaitu semua penerimaan uang melalui rekening desa merupakan hak desa satu tahun berjalan yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa dan pendapatan desa secara umum juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui badan permusyawaratan desa. Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan alokasi dana desa. Dan dimana pendapatan desa juga meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan asli desa terdiri atas jenis hasil usaha misalnya (hasil BUMN tanah kas desa, sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, serta sumber lainnya tidak untuk dijual belikan), hasil asset misalnya (tambahan perahu, pasar

desa,tempat permandian umum dan jaringan irigasi), swadaya misalnya partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa dan Pendapatan transfer desa dimana terdiri atas jens dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBDesa provinsi dan bantuan APBD kabupaten/kota danAlokasi anggaran pendapatan dana desa yang berada dalam strutur kelompok pendapatan transfer yang disebut dengan dana desa dimana dana desa adalah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Berikut program kerjanya

Tebel 4.3
ANGGARAN PENDAPATAN DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE ANGGARAN				URAIAN	ANGGARAN
1				2	3
1				Pendapatan	
1	1			Pendapatan Asli Desa	2.325.000,00
1	2			Pendapatan Transfer	1.002.375.000,00
				Jumlah Penndapatan	1.004.700.000,00

Tebel 4.4
ANGGARAN PENDAPATAN DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE ANGGARAN				URAIAN	ANGGARAN
1				2	3
1				Pendapatan	
1	1			Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00
1	2			Pendapatan Transfer	1.063.527.000,00
				Jumlah Penndapatan	1.066.027.000,00

b. Anggaran Belanja Dana Desa

Belanja dana desa *massewae* sebagaimana yang dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa merupakan kewajiban desa dalam satu desa tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dalam Pasal 74 menyebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dan didalam penjelasan, disebutkan bahwa kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer pelayanan dasar lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Maksud dari tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa.

Penetapan belanja desa dapat alokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu melaksanakan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketertiban dan pemberdayaan masyarakat desa Berikut program kerjanya:

Tabel 4.5
ANGGARAN BELANJA DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE ANGGARAN				URAIAN	ANGGARAN
1				2	3
2				Belanja	
2	1			Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	209.075.000,00
2	2			Bidang pelaksanaan pembangunan desa	615.098.998,00
2	4			Bidang pemberdayaan masyarakat	176.491.402,00
				Jumlah belanja	1.000.665.400,00

Tabel 4.6
ANGGARAN BELANJA DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE ANGGARAN				URAIAN	ANGGARAN
1				2	3
2				Belanja	
2	1			Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	210.774.664,00
2	2			Bidang pelaksanaan pembangunan desa	616.664.760,00
2	4			Bidang pemberdayaan masyarakat	183.827.243,00
				Jumlah belanja	1.011.266.667,00

c. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan anggaran yang diperoleh dari pendapatan transfer an pendapatan asli desa yakni jumlah presentasenya sebesar 100% yang peruntukannya dibagi menjadi

dua bagian yaitu dana desa merupakan dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa paling sedikit 70% dari total anggaran sementara alokasi dana desa yang merupakan dana transfer yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah paling banyak 30% digunakan untuk keperluan pembiayaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional perkantoran, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa dan insentif RT/RW.

Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, bentuknya sama yang meliputi kode rekening, uraian terdiri dari pendapatan (pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain) dan belanja (bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga) serta pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan) jumlah anggaran, jumlah realisasi, lebih/kurang keterangan.

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya dan Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala desa

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut programnya :

Tabel 4.7
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN 2016

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	Pendapatan			
1 2	Pendapatan Asli Desa	2.325.000,00	1.233.450,00	53,05%
1 2	Pendapatan transfer	1.002.375.000,00	1.000.569.890,00	99,81%
	Jumlah Penndapatan	1.004.700.000,00	1.001.803.340,00	99,71%

Sumber : Surat Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Data diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Jumlah pendapatan secara keseluruhan telah terealisasi sehingga tercapai tingkat efektivitas sebesar 99,71% dikarenakan jumlah realisasi lebih kecil daripada jumlah anggaran, dimana jumlah realisasi sebesar Rp. 1.001.803.340,00 dan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.004.700.000,00 sehingga dikatakan efektif

Pendapatan Asli Desa mengalami penurunan sehingga target yang dicapai Kurang efektif sebesar 53,05% karena realisasi jauh lebih rendah daripada anggaran, dimana realisasinya sebesar Rp. 1.233.450,00 dan Anggarannya sebesar Rp. 2.325.000,00 sehingga dikatakan kurang efektif.

Pendapatan Transfer dimana tingkat pencapaiannya sebesar 99,81% dikarenakan realisasi lebih kecil dari anggaran dimana realisasinya sebesar Rp. 1.000.569.890,00 dan Anggarannya Sebesar Rp. 1.002.375.000,00 sehingga dikatakan efektif

Tabel 4.8
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN 2017

KODE ANGGARAN			URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1			2	3	4	5
1			Pendapatan			
1	2		Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	1.235.145,00	49,40%
1	2		Pendapatan transfer	1.063.527.000,00	1.061.599.706,00	99,82%
			Jumlah Penndapatan	1.066.027.000,00	1.062.834.851,00	99,70%

Sumber : Surat Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Data diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Jumlah pendapatan secara keseluruhan telah terealisasi sehingga tercapai tingkat efektivitas sebesar 99,70% dikarenakan jumlah realisasi lebih kecil daripada jumlah anggaran, dimana jumlah realisasi sebesar Rp. 1.062.834.851,00 dan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.066.027.000,00 sehingga dikatakan efektif

Pendapatan Asli Desa mengalami penurunan sehingga target yang dicapai tidak efektif sebesar 49,40% karena realisasi jauh lebih rendah daripada anggaran, dimana realisasinya sebesar Rp. 1.235.145,00 dan Anggarannya sebesar Rp. 2.500.000,00 sehingga dikatakan tidak efektif.

Pendapatan Transfer dimana tingkat pencapaiannya sebesar 99,82% dikarenakan realisasi lebih kecil dari anggaran dimana realisasinya sebesar Rp. 1.061.599.706,00 dan Anggarannya Sebesar Rp. 1.063.527.000,00 sehingga dikatakan efektif

$$\text{Pendapatan Dana Desa} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 4.9
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE 2016

KODE ANGGARAN				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1				2	3	4	5
2				Belanja			
2	1			Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	209.075.000,00	202.909.135,00	97,05%
2	1	5		Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	615.098.998,00	498.009.700,00	80,96%
2	2			Bidang pemberdayaan masyarakat	176.491.402,00	158.778.900,00	89,96%
				Jumlah belanja	1.000.665.400,00	859.697.735,00	85,91%

Sumber : Surat Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Data diolah

Berdasarkan Data belanja dana desa diatas terlihat secara keseluruhan telah terealisasi sehingga mencapai tingkat yang cukup efisien, dimana tingkat yang dicapai sebesar 85,91% dikarenakan jumlah realisasi lebih rendah daripada jumlah anggaran, dimana jumlah realisasinya sebesarRp. 859.697.735,00 dan jumlah anggarannya sebesar Rp. 1.000.665.400,00 sehingga dikatakn cukup efisien.

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa telah terealisasi sehingga mencapai tingkat yang kurang efisien, dimana tingkat yang

dicapai sebesar 97,05% dikarenakan jumlah realisasi lebih rendah daripada jumlah anggaran, dimana jumlah realisasinya sebesar Rp. 202.909.135,00 dan jumlah anggarannya sebesar Rp. 209.075.000,00 sehingga dikatakan kurang efisien.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa mencapai tingkat 80,96% yang cukup efisien, karena realisasi lebih rendah dari anggaran dimana realisasinya sebesar Rp. 498.009.700,00 dan anggarannya sebesar Rp. 615.098.998,00 sehingga kurang efisien

Bidang pemberdayaan masyarakat juga mengalami cukup efisien dengan tingkat yang dicapai sebesar 89,96% karena jumlah realisasi lebih kecil daripada anggaran yang diperoleh dimana realisasinya sebesar Rp. 158.778.900,00 dan anggarannya sebesar Rp. 176.491.402,00 sehingga mengalami cukup efisien.

$$\text{Belanja Dana Desa} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 4.10
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE 2017

KODE ANGGARAN	URAIAN			ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	
1	2			3	4	5	
2				Belanja			
2	1			Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	210.774.664,00	200.089.135,00	94,93%
2	1	5		Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	616.664.760,00	593.663.750,00	96,27%
2	2			Bidang pemberdayaan masyarakat	183.827.243,00	161.827.223,00	88,03%
				Jumlah belanja	1.011.266.667,00	955.580.108,00	94,49%

Berdasarkan Data belanja dana desa diatas terlihat secara keseluruhan telah terealisasi sehingga mencapai tingkat yang kurang efisien, dimana tingkat yang dicapai sebesar 94,49% dikarenakan jumlah realisasi lebih rendah daripada jumlah anggaran, dimana jumlah realisasinya sebesar Rp. 955.580.108,00 dan jumlah anggarannya sebesar Rp. 1.011.266.667,00 sehingga dikatakan kurang efisien.


Bidang penyelenggaraan pemerintah desa telah terealisasi sehingga mencapai tingkat yang kurang efisien, dimana tingkat yang dicapai sebesar 94,93% dikarenakan jumlah realisasi lebih rendah daripada jumlah anggaran, dimana jumlah realisasinya sebesar Rp. 200.089.135,00 dan jumlah anggarannya sebesar Rp. 210.774.664,00 sehingga dikatakan kurang efisien.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa mencapai tingkat 99,99% yang kurang efisien, karena realisasi lebih rendah dari anggaran dimana realisasinya sebesar Rp. 593.663.750,00 dan anggarannya sebesar Rp. 616.664.760. sehingga kurang efisien

Bidang pemberdayaan masyarakat juga mengalami cukup efisien dengan tingkat yang dicapai sebesar 88,03% karena jumlah realisasi lebih kecil daripada anggaran yang diperoleh dimana realisasinya sebesar Rp. 161.827.223,00 dan anggarannya sebesar Rp.183.827.243,00 sehingga mengalami kurang efisien.

$$\text{Belanja Dana Desa} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

d. Grafik Pendapatan dan Belanja Desa



Berdasarkan grafik diatas Belanja dan Pendapatan APBDesa Massewae pada Tahun 2016-2017selalu menunjukkan tren kenaikan. Belanja Desa pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,000,665,400 naik menjadi Rp. 1,011,266,667 pada tahun 2017 dan untuk pendapatan juga menunjukkan trend kenaikan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,004,700,000 kemudian ditahun 2017 naik menjadi Rp. 1,066,027,000

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Asas Transparansi dan asas Akuntabilitas Desa Massewae

Pemerintah Desa Massewae telah menyampaikan informasi kepada otoritas pemerintah yang lebih tinggi yang telah memberikan kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan dana desa,

menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan yaitu laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, maupun pelaksanaan dana desa. meskipun secara administrasi dan secara hukum belum diterapkan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peruntukannya

2. Akuntabilitas Pendapatan dan belanja Desa

Akuntabilitas adalah instrumen untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil dari pelayanan publik. Bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa Massewae untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dana Desa yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

3. Transparansi Pendapatan dan Belanja Desa

Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja serta pembiayaan desa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan udah dimengerti oleh masyarakat.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah menungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Menurut Ibrahim selaku kepala desa massewae menyatakan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pengelolaan APBDesa sesuai dengan Prosedur dan memberikan setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pelayanan pemerintah yang baik. Dan menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa pada desa Massewae sudah berjalan dengan baik dan merupakan prinsip keterbukaan memasang baliho untuk mengetahui bahwa semuanya telah transparan dan untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Massewae sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iqsan 2016 yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi desa dalam penyusunan

anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 terlihat akuntabel dan transparan.

Penelitian Yang dilakukan oleh “Suci indah Hanifa 2015 dengan Hasil penelitian untuk mewujudkan manajemen keuangan desa kepatihan sudah berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaannya yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa “APBDesa”.

Penelitian yang dilakukan oleh Deti Kumalasari 2016 dengan hasil menunjukkan bahwa pemerintah desa bomo kecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD.

“Kadek Sutrawati 2016 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan dan dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana Desa”.

“Elgia Astuty 2013 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sareng kecamatan geger kabupaten madiun sudah melaksanakan penerapan akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun Anggaran 2011”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Asas Akuntansi keuangan desa menurut permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menerangkan bahwa, penatausahaan pengelolaan keuangan desa Massewae sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDes maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka desa Massewae dalam proses penatausahaan dikatakan accountable.

1. Tahap pertanggungjawaban desa Massewae telah dilaporkan kepala desa kepada Bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2016 sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban Realisasi melaksanakan APBDes sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan didesa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk didesa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran. Namun dikarenakan laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2017 masih dalam tahun berjalan peneliti belum bisa menyimpulkan status pertanggungjawabannya.
2. Dari segi transparansi untuk desa Massewae sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, yakni adanya musrembangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi idea tau keluhan warga, selalu

menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu desa Massewae dikatakan Transparan.

B. Saran

Berdasarkan beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas saran dari penulis mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah desa Massewae adalah sebagai berikut

1. Masih perlu melaksanakan pelatihan manajemen keuangan desa
2. Proses Monitoring lebih ditingkatkan dalam pengelolaan Keuangan penerimaan dan pengeluaran desa.

Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen akuntansi keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera, terutama pada penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- AstutyElgia. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).(Studi Kasus Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger KabupatenMadium). Journal Ilmu Akuntansi. Vol. 10 No. 2
- Dwiyanto Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta. UGM
[http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-transparansi-menurut-para-ahli/\(19Februari 2017\)](http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-transparansi-menurut-para-ahli/(19Februari%202017))
- HanifaSuci Indah. 2015. Akuntabilitas danTransparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Vol. 6 11 Oktober 2015
- Heru Rodimansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Edisi Revisi. Fokus Media
- Hudayana, Babangdan Tim Peneliti FPPD, 2007, "PeluangPengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten", Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2007.
- Iqsan.2016. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Di Desa Long nah Kecamatan Muara ancalong Kabupaten Kutai Timur.eJournal Ilmu Pemerintahan 2016, 4 (1)
- Kumalasari Deti. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi dana Desa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol. IV No. 2
- Kasumastuti Penny. 2014. Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas kinerja sector publik tantangan demokrasi ke depan. PT. Gramedia, Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Mahmudi. 2013. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta. Erlangga
- Mardiasmo. 2012. Otonomi dan manajemen keuangan daerah.Andi. Yogyakarta
- Sugiyono 2010.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Solekhan M. 2012. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas malang : Setara Press
- Sultan. 2014. Penggunaan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat. Thesis Universitas Airlangga.

SutrawatiKadek. 2016. Peran Pearangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Di Desa Pudaria jaya Kecamatan Moramo. Universitas Halu Oleo Kendari

Tanjung Abdul Hafiz. 2014. Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta BPFE. UGM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Desa No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelakssanaan Undang-Undang No. 6 tentang Desa.



DAFTAR PUSTAKA

- AstutyElgia. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).(Studi Kasus Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger KabupatenMadium). Journal Ilmu Akuntansi. Vol. 10 No. 2
- Dwiyanto Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta. UGM
<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-transparansi-menurut-para-ahli/>(19Februari 2017)
- Hanifa Suci Indah. 2015. Akuntabilitas danTransparansi pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Vol. 6 11 Oktober 2015
- Heru Rodimansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Edisi Revisi. Fokus Media
- Hudayana, Babangdan Tim Peneliti FPPD, 2007, "Peluang Pengembangan Partisipas iMasyarakat tmelalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten", Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2007.
- Iqsan. 2016. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Di Desa Long nah Kecamatan Muara ancalong Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan 2016, 4 (1)
- Kumalasari Deti. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi dana Desa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol. IV No. 2
- Kasumastuti Penny. 2014. Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas kinerja sector publik tantangan demokrasi ke depan. PT. Gramedia, Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Mahmudi. 2013. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta. Erlangga
- Mardiasmo. 2012. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Andi. Yogyakarta
- Sugiyono 2010.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Solekhan M. 2012. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas malang : Setara Press

Sultan. 2014. Penggunaan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat. Thesis Universitas Airlangga.

Sutrawati Kadek. 2016. Peran Pearangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Di Desa Pudaria jaya Kecamatan Moramo. Universitas Halu Oleo Kendari

Tanjung Abdul Hafiz. 2014. Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta BPFE. UGM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Desa No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelakssanaan Undang-Undang No. 6 tentang Desa.




**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli desa	2.500.000,00	1.235.145,00	1.264.855,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	2.500.000,00	1.235.145,00	1.264.855,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.063.527.000,00	1.061.599.706,00	1.927.294,00
1.2.1	Dana Desa	857.739.000,00	857.685.890,00	53.110,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	197.038.000,00	196.005.022,00	1.032.978,00
1.2.5	Bantuan Keuangan kabupaten/Kota	8.750.000,00	7.908.794,00	841.206,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.066.027.000,00	1.062.834.851,00	5.119.443,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	210.774.664,00	200.089.135,00	10.655.529,00
2.1.1	Pemberdayaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	145.470.000,00	140.998.700,00	4.471.300,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai	145.470.000,00	140.998.700,00	4.471.300,00
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap kepala desa dan Perangkat desa	94.470.000,00	90.590.000,00	3.880.000,00
2.1.1.1.4	Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa	37.500.000,00	37.447.000,00	53.000,00
2.1.1.1.6	Tunjangan BPD dan Anggotanya	13.500.000,00	12.931.700,00	568.300,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Desa	52.554.664,00	49.259.135,00	3.295.529,00
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.267.164,00	31.971.635,00	3.295.529,00
2.1.2.2.1	Belanja Listrik, air, telepon, fax/Internet, Tv kabel	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	3.414.500,00	3.379.500,00	35.000,00
2.1.2.2.3	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pemebersih	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2.4	Belanja Benda Pos dan Materai	780.000,00	780.000,00	0,00
2.1.2.2.5	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.2.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Peggandaan	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00
2.1.2.2.7	Belanja Makanan dan Minumaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
2.1.2.2.8	Belanja Pakaian Dinas/khusus dan Atributnya	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2.1.2.2.12	Belanja Peerengkapan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000,00	5.360.000,00	90.000,00
2.1.2.2.17	Belanja Jasa Upah tenaga Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.1.2.2.19	Belanja jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	3.682.664,00	512.135,00	3.170.529,00
2.1.2.2.38	Belanja surat kabar/ Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.2.3	Belanja Modal	17.287.500,00	16.487.590,00	799.910,00
2.1.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.253.000,00	9.753.000,00	500.000,00
2.1.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	4.034.500,00	4.034.500,00	0,00
2.1.2.3.44	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	2.700.090,00	299.910,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.3.2.2	belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	110.000,00	50.000,00
2.1.3.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Peggandaan	100.000,00	99.000,00	1.000,00
2.1.3.2.7	Belanja Makanan dan Minumaan	1.260.000,00	712.000,00	548.000,00
2.1.3.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	480.000,00	79.000,00	401.000,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	2.000.000,00	911.210,00	1.087.790,00
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	911.210,00	1.087.790,00
2.1.4.2.20	Belanja Jasa Lainnya	2.000.000,00	911.210,00	1.087.790,00
2.1.22	Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek Bagi Aparat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
2.1.22.2	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
2.1.22.2.25	Belanja Kontribusi Kegiatan Pelatihan Bimtek	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	616.664.760,00	593.663.750,00	23.001.010,00
2.2.1	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemukiman	59.228.860,00	59.227.850,00	1.010,00
2.2.1.3	Belanja Modal	59.228.860,00	59.227.850,00	1.010,00
2.2.1.3.41	Belanja Modal Pembangunan drainase	59.228.860,00	59.227.850,00	1.010,00
2.2.2	Kegiatan Sarana dan Prasarana Transportasi	468.177.500,00	448.177.500,00	2.000.000,00
2.2.2.3	Belanja Modal	468.177.500,00	448.177.500,00	2.000.000,00
2.2.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	133.746.500,00	123.746.500,00	10.000.000,00
2.2.2.3.28.2.2.2.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	66.678.500,00	66.678.500,00	0,00
3.47	Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton	267.752.500,00	257.752.500,00	10.000.000,00
2.2.3	Kegiatan Sarana dan Prasarana energy	16.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00

2.2.3.3	Belanja Modal	16.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00
2.2.3.3.31	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/telepon	16.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00
2.2.5	Kegiatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	9.453.700,00	9.453.700,00	0,00
2.2.5.3	Belanja Modal	9.453.700,00	9.453.700,00	0,00
2.2.5.3.29	Belanja Modal Pengadaan jaringan Air & Perpipaan	9.453.700,00	9.453.700,00	0,00
2.2.7	Kegiatan Sarana dan Prasarana Usaha Pertanian	63.804.700,00	61.804.700,00	0,00
2.2.7.3	Belanja Modal	63.804.700,00	61.804.700,00	0,00
2.2.7.3.52	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana	63.804.700,00	61.804.700,00	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	183.827.243,00	161.827.223,00	22.000.020,00
2.4.1	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan KesMas	18.476.000,00	14.476.000,00	4.000.000,00
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.476.000,00	14.476.000,00	4.000.000,00
2.4.1.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	2.011.000,00	1.998.000,00	13.000,00
2.4.1.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
2.4.1.2.7	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.700.000,00	100.000,00
2.4.1.2.14	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan	775.000,00	700.500,00	74.500,00
2.4.1.2.15	Belanja Honorarium instruktur/Pelatih/Narasumber	1.800.000,00	1.775.500,00	24.500,00
2.4.1.2.42	Belanja Penyediaan Makanan Sehat	10.800.000,00	7.012.000,00	3.788.000,00
2.4.2	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan	16.260.000,00	13.560.000,00	2.700.000,00
2.4.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.260.000,00	13.560.000,00	2.700.000,00
2.4.2.2.17	Belanja Jasa Upah tenaga kerja	3.600.000,00	2.950.000,00	650.000,00
2.4.2.2.49	Belanja Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	12.660.000,00	10.610.000,00	2.050.000,00
2.4.3	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Desa	14.008.200,00	13.997.200,00	11.000,00
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa	14.008.200,00	13.997.200,00	11.000,00
2.4.3.2.17	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.922.200,00	3.922.200,00	0,00
2.4.3.2.37.2.4.3.	Belanja Bahan/Materai	4.755.000,00	4.745.000,00	10.000,00
2.50.2.4.7	Belanja Pupuk, Bibit, Benih dan Pakan Ternak	5.331.000,00	5.330.000,00	1.000,00
2.4.7.2	Kegiatan Pengelolaan Produksi Pertanian	12.475.000,00	10.989.700,00	1.485.300,00
2.4.7.2.17	Belanja Barang dan Jasa	12.475.000,00	10.989.700,00	1.485.300,00
2.4.7.2.37	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	5.150.000,00	850.000,00
2.4.7.2.50	Belanja Bahan/Materai	3.275.000,00	3.125.000,00	150.000,00
2.4.10	Belanja Pupuk, Bibit, Benih dan Pakan Ternak	3.200.000,00	2.714.700,00	485.300,00
2.4.10.2	Kegiatan Perindiran dan Pengembangan BUMDesa	5.927.000,00	3.520.000,00	2.407.000,00
2.4.10.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.927.000,00	3.520.000,00	2.407.000,00
2.4.10.2.6	Belanja Alat Tulis Kantor	1.287.000,00	856.000,00	431.000,00
2.4.10.2.7	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	940.000,00	570.665,00	369.335,00
2.4.10.2.14	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	1.005.200,00	119.800,00
2.4.10.2.15	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan	775.000,00	500.025,00	274.975,00
2.4.17	Belanja Honorarium instruktur/Pelatih/Narasumber	1.800.000,00	588.110,00	1.211.890,00
2.4.17.2	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	46.680.000,00	41.052.022,00	5.627.978,00
2.4.17.2.17	Belanja Barang dan Jasa	46.680.000,00	41.052.022,00	5.627.978,00
2.4.17.2.37	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	5.220.000,00	780.000,00
2.4.17.2.50	Belanja Bahan/Materai	4.280.000,00	3.002.750,00	1.277.250,00
2.4.20	Belanja Pupuk, Bibit, Benih dan Pakan Ternak	36.400.000,00	32.829.272	3.570.728,00
2.4.20.2	kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan	7.900.000,00	3.500.000,00	4.400.000,00
2.4.20.2.6	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	3.500.000,00	4.400.000,00
2.4.20.2.17	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.450.000,00	50.000,00
2.4.22	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	5.400.000,00	1.950.000,00	4.350.000,00
2.4.22.2	Kegiatan Pengembangan Sistem transparansi/Akunta	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.4.22.2.37	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.4.24	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.4.24.2	Kegiatan Partisipasi Masyarakat Melalui MusDes	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.4.24.2.7	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.4.25	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.4.25.2	Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa	7.620.000,00	6.251.258,00	1.368.742,00
2.4.25.2.2	Belanja Baarang dan Jasa	7.620.000,00	6.251.258,00	1.368.742,00
2.4.25.2.6	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	497.000,00	3.000,00
2.4.25.2.7	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00
2.4.25.2.10	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	2.000.000,00	25.000,00
2.4.25.2.14	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	175.000,00	175.000,00	0,00
2.4.25.2.15	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan	775.000,00	575.887,00	199.113,00
2.4.25.2.16	Belanja Honorarium instruktur/Pelatih/Narasumber	3.375.000,00	2.336.271,00	1.038.729,00
2.4.25.2.22	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	497.000,00	3.000,00
2.4.27	Belanja Sewa Peralatan	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.27.2	Kegiatan pengawasan & Pemantauan Penyelenggara	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00

2.4.27.2.7	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
2.4.28	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
2.4.28.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	32.406.000,00	32.406.000,00	0,00
2.4.28.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.406.000,00	32.406.000,00	0,00
2.4.28.2.6	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00
2.4.28.2.7	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00
2.4.28.2.10	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
2.4.28.2.14	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	8.022.000,00	8.022.000,00	0,00
2.4.28.2.15	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
2.4.28.237	Belanja Honorarium instruktur/Pelatih/Narasumber	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00
	Belanja Bahan/Material	289.000,00	289.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.011.266.667	955.580.108,00	55.656.559,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	54.760.436,00	56.791.110,00	(2.030.674,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	2.617.364,00	2.617.364,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.617.364,00	2.617.364,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	57.377.800,00	57.377.800,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	57.377.800,00	57.377.800,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(54.760.436,00)	(54.760.436,00)	0,00
	SISA LEBIH/KURANG PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	2.030.674,00	(2.030.674,00)





PERATURAN DESA MASSEWAE
NOMOR : 01 TAHUN 2017
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MASSEWAE,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEsa);
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Masseur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2017.
13. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2017;

14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Massewae**

Memutuskan

Menetapkan Peraturan Desa Massewae tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut

1	PENDAPATAN	Rp	1.063.527.000
2	BELANJA DESA		
	A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Rp	207.638.000
	B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA	Rp	616.664.700
	C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp	183.827.200
	D. BIDANG TAK TERDUGA	Rp	-
	JUMLAH BELANJA	Rp	1.008.129.900
	SURPLUS/DEFISIT	Rp	55.397.100
3	PEMBIAYAAN DESA		
	A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp	2.036.558
	B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp	57.377.800
	SELISIH PEMBIAYAAN (a-b)	Rp	55.341.242

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.


Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Massewae
Pada tanggal, 30 Mei 2017

KEPALA DESA MASSEWAE


IBRAHIM

Di undangkan di Massewae
Pada Tanggal, 30 Mei 2017
SEKRETARIS DESA MASSEWAE


RATNA

Berita Desa Massewae Kecamatan
Duampanua Kabupaten Pinrang
Tahun 2017 Nomor 01

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes 2017)
 DESA MASSEWAE KECAMATAN AMPANUA KAB. PINRANG

DAWA DESA
 *ATOKASI DAWA DESA
 *BANTUAN MELUNGGAN KABUPATEN GOTA

A. HIDANG PENYEBLE *GARAN PERSHINTALAN DESA

- 1. PENGAKSIAN PERIZIN TUKUKAN Rp 142.470.000
- 2. OPERASIONAL SEKOLAH Rp 2.800.000
- 3. OPERASIONAL BUD Rp 2.900.000
- 4. OPERASIONAL BUD Rp 2.900.000
- 5. BELI BAHAN BAKU BUNTAI BAKI JERAKT DESA Rp 2.300.000

B. HIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- 1. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 2. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 3. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 4. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 5. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 6. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 7. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 8. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 9. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 10. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 11. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 12. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 13. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 14. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000

PEMBELANGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Rp. 207.092.000,-

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Rp. 616.664.700,-

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rp. 183.827.200,-

C. HIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 1. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 2. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 3. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 4. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 5. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 6. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 7. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 8. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 9. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 10. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 11. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 12. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 13. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 14. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 15. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 16. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000
- 17. Pembangunan Jalan Desa 1 Km Rp 11.000.000

PEMBERDAYAAN MODAL BIVENS Rp. 573.728.000,-

PENDAPATAN Rp. 1.063.527.000,-

SILPA 2016 Rp. 1.434.700,-

JUMLAH BELANJA Rp. 1.064.961.700,-

IN, M.Si ZULKARNAIN GAFFAR, S.Sos., M.Si



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes 2017)

DESA MASSISWAE KEC. DULAMPANUA KAB. PINRANG

DAWA DESA

- ALOKASI DANA DESA Rp. 637.239.000
- BANTUAN KEPENGANGAN KABUPATEN/PROVINSIA Rp. 197.013.000
- BANTUAN KEPENGANGAN KABUPATEN/PROVINSIA Rp. 8259.000

REKOR

- REKOR Rp. 183.827.200,-

A. HIDANG PENERBITAN OPRSIAN PEMERINTAHAN DESA

1. PENGAJARAN TERJADI & TUNJUKAN	Rp. 174.229.000
2. OPERASIONAL	Rp. 4.822.000
3. OPERASIONAL	Rp. 2.200.000
4. OPERASIONAL	Rp. 2.900.000
5. FIDELITY KASUS/STAS BINTIK BANG APRIKAT DESA	Rp. 8.250.000

B. HIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 14.000.000
2. Pembangunan Jalan Rambu Desa Desa Lene 94 m	Rp. 41.500.000
3. Pembangunan Jalan Rambu Desa Desa Lene 184 m	Rp. 174.236.000
4. Pembangunan Jalan Rambu Desa Desa Lene 210 m	Rp. 116.455.000
5. Pembangunan Pasir Desa Desa Lene 100 m	Rp. 23.254.000
6. Pembangunan Pasir Desa Desa Lene 100 m	Rp. 58.399.000
7. Pembangunan Pasir Desa Desa Lene 100 m	Rp. 58.399.000
8. Pembangunan Pasir Desa Desa Lene 100 m	Rp. 58.399.000
9. Pembangunan Pasir Desa Desa Lene 100 m	Rp. 61.804.000
10. Pembangunan Pasir Desa Desa Lene 100 m	Rp. 64.698.500
11. Pembangunan Pasir Desa Desa Lene 100 m	Rp. 23.500.000
12. Pembangunan Pasir Desa Desa Lene 100 m	Rp. 112.106.000
13. Pembangunan Pasir Desa Desa Lene 100 m	Rp. 48.917.500
14. Pembangunan Pasir Desa Desa Lene 100 m	Rp. 17.235.500
15. Pembangunan Pasir Desa Desa Lene 100 m	Rp. 9.435.700
16. Pembangunan Pasir Desa Desa Lene 100 m	Rp. 8.346.300

C. HIDANG PEMERIDAYAN MASYARAKAT

1. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 18.800.000
2. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 37.300.000
3. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 12.000.000
4. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 1.000.000
5. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 3.300.000
6. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 14.100.000
7. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 12.275.000
8. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 4.500.000
9. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 32.000.000
10. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 12.600.000
11. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 12.600.000
12. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 12.600.000
13. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 9.800.000
14. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 9.800.000
15. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 9.800.000
16. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
17. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
18. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
19. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
20. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
21. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
22. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
23. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
24. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
25. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
26. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
27. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
28. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
29. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
30. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
31. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
32. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
33. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
34. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
35. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
36. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
37. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
38. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
39. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
40. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
41. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
42. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
43. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
44. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
45. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
46. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
47. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
48. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
49. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
50. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
51. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
52. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
53. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
54. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
55. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
56. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
57. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
58. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
59. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
60. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
61. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
62. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
63. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
64. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
65. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
66. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
67. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
68. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
69. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
70. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
71. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
72. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
73. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
74. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
75. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
76. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
77. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
78. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
79. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
80. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
81. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
82. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
83. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
84. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
85. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
86. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
87. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
88. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
89. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
90. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
91. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
92. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
93. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
94. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
95. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
96. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
97. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
98. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
99. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000
100. Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp. 23.500.000

D. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Rp. 616.664.700,-

E. PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Rp. 207.092.000,-

F. PEMERIDAYAN MASYARAKAT

Rp. 183.827.200,-

REKOR

- REKOR Rp. 183.827.200,-

JUMLAH BELANJA

- JUMLAH BELANJA Rp. 1.064.961.700,-

REKOR

- REKOR Rp. 183.827.200,-

JUMLAH BELANJA

- JUMLAH BELANJA Rp. 1.064.961.700,-



WAWANCARA

A. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana pemerintah mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?

Jawaban : Dengan Melakukan musyawarah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan membuka peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan usulannya.

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?

Jawaban : Sangat Mendukung, Dikarenakan partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pembangunan masyarakat desa

B. Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai APBDesa?

Jawaban : Memasang Pojok Papan Transparansi Desa, papan kebijakan, dan Prasasti Pembangunan

2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBDesa?

Jawaban : Melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan APBDesa.

C. Tahap Pelaporan

1. Bagaimana mekanisme proses pencairan APBDesa?

Jawaban : Mekanisme Proses Pencairan APBDesa :

- Adanya laporan pertanggungjawaban kepala desa tahun sebelumnya.
- Peraturan desa tentang RKPDesa.
- Peraturan desa tentang APBDesa.
- Keputusan BPD tentang persetujuan APBDesa.
- Berita Acara Musyawarah
- Rekomendasi dari camat dan kabupaten/kota.

D. Tahap Pertanggungjawaban

1. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi sebelumnya?

Jawaban : Membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan sudah melaksanakan pengelolaan APBDesa sesuai dengan prosedurnya.

2. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program APBDesa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban : Sesuai

E. Tahap Pengawasan

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan APBDesa?

Jawaban : mengetahui dan memverifikasi setiap kegiatan yang ada di desa.